



**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor : 1 /Pid.C/2016/PN.Arm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 11 Januari 2016** pada ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARTER LALELORANG alias ARTER**  
Tempat lahir : Maen;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Mei 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wineru Jaga II Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Tani ;
2. Nama lengkap : **JOAS LALELORANG alias JOAS**  
Tempat lahir : Biaro;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 1 Oktober 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wineru Jaga I Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
P e k e r j a a n : Tani ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

ADITYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.MH..... Hakim ;  
ENDAH D.L.USMAN,SH.MH..... Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, diperintahkan agar menghadapkan Para Terdakwa di persidangan dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu dengan penjagaan;

Kemudian Para Terdakwa dihadapkan di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim Para Terdakwa menyampaikan identitas sebagaimana telah disebutkan,Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim menyampaikan kepada Para Terdakwa mengenai dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Minahasa Utara selaku Kuasa Penuntut Umum sebagaimana dalam berkas perkara tanggal 11 Januari 2016 No. Pol. : B / 09 / I / 2016 / Res-Minut, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, di persidangan telah dihadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MERLYN TAMBARIKI alias LILI**, umur 40 tahun, Lahir di Maen pada tanggal 18 Mei 1975, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Maen Kec. Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

Setelah Hakim menanyakan identitas saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat, kemudian saksi berjanji menurut keyakinan agamanya, dimana ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pencurian buah kelapa milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa dari orang tua saksi yang bernama Justin Nelwan;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 di Desa Wineru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 saksi mendapat telepon dari ibu saksi Justin Nelwan menerangkan buah kelapa milik saya telah dicuri oleh Arter Lalelorang dan Joas Lalelorang;
- Bahwa saksi tidak melihat dan bertemu dengan Para Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa sesampai ditempat kejadian saksi melihat ada bekas dahan kelapa yang jatuh dari pohon dan buah kelapa saksi sudah tidak ada, kemudian saksi menemui tetangga untuk menanyakan siapa pelaku pencuri buah kelapa saksi ;



- Bahwa saksi menanyakan kepada tetangga yang bernama Hadijah Arbi, dan atas pengakuan Hadijah Arbi bahwa yang memanjat dan mengambil buah kelapa saksi adalah Arter Lalelorang selanjutnya yang mengumpulkan buah kelapa adalah Joas Lalelorang;
- Bahwa selain tetangga Hadijah Arbi, saksi juga mencari informasi kepada orang lain berbicara dengan Ike Rolleh, yang mengatakan pelaku pencuri buah kelapa adalah Arter Lalelorang;
- Bahwa setelah mendengar dari 2 (dua) orang yang melihat yang menjadi pencuri kelapa adalah Arter Lalelorang saksi keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi memperoleh tanah/kebun tersebut dari jual beli yang dilakukan saksi dengan Ronny Tumbelakatertanggal 30 April 2015 yang dijual dengan seharga Rp. 90.000.000,- dengan luas kurang lebih 7000 M<sup>2</sup>, dengan 2 (dua) kali pembayaran dengan panjar sejumlah Rp.20.000.000,- dengan kwitansi tertanggal 3 Mei 2015 dan tertanggal 15 Mei 2015 kwitansi dengan jumlah Rp. 70.000.000,- ;
- Bahwa jual beli yang dilakukan saksi dengan Ronny Tumbelaka disaksikan di hadapan pemerintah Desa Wineru dan di tandatangani oleh Hukum Tua Desa Wineru;
- Bahwa jual beli tanah/kebun tersebut sepengetahuan saksi telah sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencurian buah kelapa tersebut dan menyatakan semua keterangan saksi tidak benar tidak benar atas keterangan saksi, dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

2. **RUNCE KALENSANG alias RUNCE** Umur 41 tahun, tempat lahir Sangekahakitan, tanggal lahir 11 Desember 1973, Agama Kristen Protestan, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Likupang Satu Kec. Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

Setelah Hakim menanyakan identitas saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat, kemudian saksi berjanji menurut keyakinan agamanya, dimana ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pencurian buah kelapa yang pemiliknya ibu Merlyn Tambariki;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015;
- Bahwa saksi sedang berada di tempat pengasapan buah kelapa (tempat fufu) bersama suami saksi di Desa Wineru berdekatan dengan lokasi, orang yang tidak dikenal ada memanjat pohon kelapa dan memetik buah kelapa dengan menggunakan sebilah parang dan setelah buah-buah kelapa jatuh ditanah, satu orang yang mengumpulkan buah-buah kelapa untuk diangkut di roda/pedati;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kaget oleh karena pohon kelapa yang dipanjat pelaku merupakan pohonkelapa milik ibu Merlyn Tambariki;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Justine Nelwan;
- Bahwa saksi berada di tempat fufu dan jarak kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencurian buah kelapa tersebut dan tidak benar atas keterangan saksi, dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

3. **HADIJAH ARBI alias UTO** umur 34 tahun, Lahir di Maen pada tanggal 26 September 1980, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Kel. Wangurer Barat Kec. Madidir Kota Bitung (saat ini tinggal di Desa Wineru Kec. Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara);

Setelah Hakim menanyakan identitas saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat, kemudian saksi bersumpah menurut keyakinan agamanya, dimana ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pencurian buah kelapa pemilik ibu Merlyn Tambariki;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memetik sayur dibelakang rumah saksi, kemudian saksi melihatArter Lalelorang sedang memanjat pohon kelapa dan yang mengumpul buah kelapa/ memasukkan ke dalam roda/pedati adalah Joas Lalelorang;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dibelakang rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 juni 2015 saksi menemui Merlyn Tambariki dan ibunya Justin Nelwan memberitahukan bahwa para terdakwa telah mengambil buah kelapa milik dari ibu Merlyn Tambariki;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para Terdakwa memanjat pohon kelapa;
- Bahwa baru kali ini saksi melihat Arter Lalelorang memanjat pohon kelapa di objek yang dilaporkan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencurian buah kelapa tersebut dan tidak benar atas keterangan saksi, dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

4. **YOUNIKE ROLEH alias IKE** umur 43 tahun, Lahir di Tagulandang pada tanggal 4 September 1971, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Desa Maen jaga II Kec. Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

Setelah Hakim menanyakan identitas saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat, kemudian saksi berjanji menurut keyakinan agamanya, dimana ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pencurian buah kelapa milik ibu Merlyn Tambariki;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa adalah Arter Lalelorang;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik pohon kelapa tersebut adalah Merlyn tambariki;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dalam rumah kemudian saksi keluar dari dapur dan melihat kebun kelapa milik dari Merlyn Tambariki terdakwa Arter Lalelorang memanjat pohon kelapa dan terdakwa Joas Lalelorang mengumpulkan buah kelapa dan buah kelapa tersebut dimasukkan kedalam pedati;
- Bahwa saksi tinggal di desa Wineru sejak tahu 1991;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencurian buah kelapa tersebut dan tidak benar atas keterangan saksi, dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

5. **CORNELIUS TAKASUNIANG alias AMANG** umur 36 tahun, Lahir di Kahuku pada tanggal 31 Mei 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Sopir,



Agama Kristen Protestan,  
Tempat tinggal di Kel. Pandu  
ling IX Kec. Bunaken Kota  
Manado;

Setelah Hakim menanyakan identitas saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat, kemudian saksi berjanji menurut keyakinan agamanya, dimana ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pencurian buah kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencurian buah kelapa, hanya diberitahukan oleh Merlyn Tambariki;
- Bahwa saksi adalah orang kerja dari Ronny Tumbelaka dalam menjaga kebun Ronny Tumbelaka di Desa Wineru jaga II Kec. Likupang timur kab. Minahasa Utara;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut adalah milik Ronny Tumbelaka yang telah dijual kepada Merlyn Tambariki;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencurian buah kelapa tersebut dan tidak benar atas keterangan saksi, dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

6. **OLGA ROTTE** umur 43 tahun, Lahir di Lembean pada tanggal 28 Oktober 1971, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Hukum Tua Desa Wineru, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Desa Wineru Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara;

Setelah Hakim menanyakan identitas saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat, kemudian saksi berjanji menurut keyakinan agamanya, dimana ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pencurian buah kelapa;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwadan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi benar Merlyn Tambariki ada memiliki tanah di Desa Wineru Jaga II Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah tersebut milik dari Ronny Tumbelaka dan sudah teregister 128 nomor folio 050 kemudian telah dijual kepada Merlyn Tambariki dan selanjutnya diadakan pengukuran;





- Bahwa Merlyn Tambariki dan Ronny Tumbelaka melakukan jual beli tanah/kebun di hadapan saksi, terhadap penjualan tanah diperkampungan Jaga II Wilayah Desa Wineru Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara dengan jumlah uang Rp. 90.000.000,-;
- Bahwa luas tanah/kebun tersebut  $\pm 7.092,5 \text{ M}^2$
- Bahwa surat jual beli tersebut dibuat dihadapan saksi dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tersebut pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional mengetahui Kepala Desa Lurah Wineru;
- Bahwa setelah terjadi jual beli saksi sebagai Hukum Tua Desa Wineru mengumumkan pengumuman Jual beli sebanyak 3 (tiga) kali (setiap hari) berturut-turut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut belum bersertifikat, tetapi sudah terdaftar di BPN;
- Bahwa pada saat pengumuman terdakwa Joas Lelelorang keberatan, dan saksi berkonsultasi dengan Camat dan camat memerintahkan sebagaimana bukti-bukti surat yang ada agar tetap jual beli tersebut dilanjutkan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencurian buah kelapa tersebut dan tidak benar atas keterangan saksi, dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

7. **CINDY TUMBELAKA alias CINDY** umur 27 tahun, Lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 1988, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di kel. Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado;

Setelah Hakim menanyakan identitas saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat, kemudian saksi berjanji menurut keyakinan agamanya, dimana ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah objek yang dilaporkan adalah Merlyn Tambariki;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari kakek saksi yang bernama Jantje Tumbelaka oleh karena Jantje Tumbelaka hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ayah saksi yang bernama Ronny Tumbelaka yang selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Merlyn Tambariki;



- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan pencurian kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah di Desa Wineru dan sering kesana dan ditanah itu ditanam pohon kelapa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Joas Lalelorang menyatakan tidak melakukan pencurian buah kelapa tersebut dan tidak benar atas keterangan saksi, dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

8. **ANTONETTA MONTOLALU alias NETI** umur 66 tahun, Lahir di Minahasa pada tanggal 6 Februari 1949, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Jln Camar 1 no 13 Lingkungan V Kel. Malendeng Kec. Tikala Kota Manado;

Setelah Hakim menanyakan identitas saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat, kemudian saksi berjanji menurut keyakinan agamanya, dimana ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Alter Lalelorang, dimana Arter Lalelorang adalah anak dari pekerja saya yang bernama Joas Lalelorang yang bertugas menjaga tanah kebun milik saksi;
- Bahwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi memberi kuasa kepada Joas Lalelorang untuk mengelolah dan menjaga tanah yang saat ini menjadi objek laporan di Desa Wineru Jaga II kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa saksi beralas hak adalah surat pembagian sebagai ahli waris dari Louis Mantiri dan Jacoba Maringka yang merupakan ibu saya sebagai ahli waris bernama Rensina Mantiri tepatnya disebut kampung Siau yang saat ini disebut tanah belakang kampung Wineru jaga II yang saat ini menjadi objek laporan;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut didaftar di Desa Likupang ;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar tahun 2008 Ronny Tumbelakapernah mengatakan akan membeli tanah tersebut, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah membayar atau terjadi jual beli;
- Bahwa saksi mempunyai surat kepunyaan sesuai dengan nomor 338 folio 81 milik dari Louis Mantiri di Likupang Distrik Tonsea;
- Bahwa saksi sudah mengurus masalah tanah yang menjadi objek laporan sampai ke Kantor Kecamatan, akan tetapi tidak tanggapan, sampai saksi mengetahui laporan ini sudah sampai ke kantor Kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa dan juga kepada Penyidik ada sesuatu hal yang mau disampaikan sehubungan dengan perkara ini, atas pertanyaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mohon diberi kesempatan akan mengajukan bukti surat dan Penyidik mengatakan mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan berikut oleh karena itu maka sidang perkara ini akan ditunda pada Selasa tanggal 12 Januari 2016 Jam 11.00 wita dengan perintah kepada penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk menghadirkan kembali Para Terdakwa di persidangan;

Demikian catatan sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara atas nama Para Terdakwa dan Panitera pengganti;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ENDAH D.L.USMAN, SH.MH**

**ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.MH**



**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor : 1 /Pid.C/2016/PN.Arm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI yang mengadili perkara tindak pidana cepat, dilaksanakan pada hari SELASA tanggal 12 JANUARI 2016, di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Para Terdakwa tersebut ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

ADITYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.MH..... Hakim ;  
ENDAH D.L. USMAN,SH.MH..... Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, diperintahkan agar menghadapkan para Terdakwa di persidangan;

Selanjutnya hakim menyatakan acara sidang dilanjutkan dengan keterangan saksi tambahan serta tambahan bukti surat dari penyidik sebagai berikut ;

9. **DOLFREN JANES HARIBAE alias DOL**, umur 45 tahun, Lahir di Mapanget pada tanggal 29 Januari 1971, Agama Kristen, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Wineru Jaga II Kec. Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara ;

Setelah Hakim menanyakan identitas saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat, kemudian saksi berjanji menurut keyakinan agamanya, dimana ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan karena ada masalah pencurian buah kelapa milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa dari tetangga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian buah kelapa tersebut ;
- Bahwa belakang rumah saksi berbatasan dengan lokasi yang menjadi objek laporan ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya:
  - Sebelah Timur : Kebun kelapa objek sengketa ;
  - Sebelah Barat : dengan rumah saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah Bpk. Roy Adam ;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian tidak berada ditempat dan hanya mengetahui dari tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui para Terdakwa memiliki tanah di lokasi yang menjadi objek laporan ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sekitar kurang lebih hamper 1 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah dari lokasi yang menjadi sengketa adalah Jantje Tumbelaka, yang sudah dibeli oleh Merlyn Tambariki kepada Ronny Tumbelaka yang merupakan anak dari Jantje Tumbelaka, dengan Sertifikat hak milik no. 125 di Desa Wineru ;
- Bahwa sejak tahun 1990 saksi mengetahui yang menguasai lokasi sengketa adalah Jantje Tumbelaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah sengketa ;
- Bahwa saksi menerangkan Antonetta Montolalu tidak pernah memiliki tanah di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Tanah miliksaksi juga pernah di laporkan oleh Antonetta Montolalu tentang permasalahan penyerobotan;
- Bahwa tanah milik saksi diperoleh dari keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu terjadi jual beli antara Ronny Tumbelaka dan Merlyn Tambariki pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan yang sering mengambil buah kelapa di lokasi tersebut adalah Jantje Tumbelaka;
- Bahwa pada mulai Tahun 2011 saksi tau sering terjadi perebutan buah kelapa oleh Ronny Tumbelaka dan Joas Lalelorang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencurian buah kelapa tersebut dan tidak benar atas keterangan saksi, dan atas tanggapan Para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

Kemudian di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

## 1. ARTER LALELORANG alias ARTER ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan diambil keterangannya;
- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena masalah pencurian buah kelapa;
- Bahwa benar tempat kejadian di Desa Wineru Jaga II Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara;



- Bahwa benar yang melapor terdakwa adalah Merlyn Tambariki;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggal, bulan kejadian, pada Tahun 2015;
- Bahwa benar Terdakwa yang memanjat pohon kelapa di lokasi sengketa tersebut atas perintah/ disuruh orang tua Terdakwa yaitu Joas Lalelorang;
- Bahwa benar Terdakwa memanjat pohon kelapa kurang lebih 10 (sepuluh) pohon dan memetik buah kelapa kurang lebih 1 (satu) roda/peti penuh;
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Minggu siang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali apa yang Terdakwa lakukan;

## 2. JOAS LALELORANG alias JOAS ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan diambil keterangannya;
- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena masalah pencurian buah kelapa;
- Bahwa dasar Terdakwa menyuruh anak terdakwa yaitu Arter Lalelorang untuk memanjat pohon kelapa di lokasi sengketa karena Terdakwa merupakan penjaga pemilik tanah Antonetta Montolalu sejak tahun 1987 dengan dasar lisan dari Antonetta Montolalu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik tanah sengketa tersebut adalah Antonetta Montolalu;
- Bahwa Terdakwa tahu Antonetta Montolalu mendapatkan Tanah sengketa melalui Surat Pembagian dari orang tua Antonetta Montolalu yakni Resina Mantiri;
- Bahwa batas-batas tanah yang Terdakwa tau adalah :
  - Sebelah Timur : perkampungan ;
  - Sebelah Barat : Tanah sengketa milik Antonetta Montolalu ;
  - Sebelah Selatan : sungai (kali);
  - Sebelah Utara : Tanah sengketa milik Antonetta Montolalu ;
- Bahwa dalam isi Surat Pembagian tidak menjelaskan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa dan juga kepada Penyidik ada sesuatu hal yang mau disampaikan sehubungan dengan perkara ini, atas pertanyaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah tidak ada lagi yang diajukan dan memohon putusan, dan Hakim atas pernyataan tersebut selanjutnya sidang akan ditunda pada Hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 Jam 11.00 wita dengan perintah kepada penyidik selakuk kuasa dari Penuntut Umum untuk menghadirkan kemabali Para Terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian catatan sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim yang ditunjuk untuk  
mengadili perkara atas nama Para Terdakwa dan Panitera pengganti;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ENDAH D.L.USMAN, SH.MH**

**ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.MH**



**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor : 1 /Pid.C/2016/PN.Arm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI yang mengadili perkara tindak pidana cepat, dilaksanakan pada hari RABU tanggal 13 JANUARI 2016, di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Para Terdakwa tersebut ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

ADITYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.MH..... Hakim ;  
ENDAH D.L. USMAN,SH.MH..... Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, diperintahkan agar menghadapkan Para Terdakwa di persidangan;

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Airmadidi Nomor 01/Pen.Pid/2014.PN.Arm tanggal 11 Januari 2016 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tindak pidana ringan;

Setelah membaca berkas perkara yang bersengkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang berseumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan surat-surat dalam perkara para terdakwa, sebagaimana uraian kejadian dari penyidik, Hakim akan menerapkan pasal 364 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa yang pada pokoknya unsur uraian kejadian tersebut adalah “***Turut serta mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa telah mengambil buah kelapa kebun yang terletak di Desa Wineru jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara yang dimana kebun/tanah tersebut milik dari Merlyn Tambariki;





Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena para Terdakwa diberikan kuasa untuk menjaga tanah/kebun tersebut dan menurut para terdakwa tanah tersebut milik dari Antonetta Montolalu;

Menimbang, bahwa atas dasar kepemilikan tersebut menurut terdakwa adalah milik dari Antonetta Montolalu dan diberikan kuasa kepada para terdakwa untuk menjaga tanah/kebun tersebut para terdakwa dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa :

- Permohonan ganti rugi atas penerbitan sertifikat pronan Tahun 2009 di perkampungan desa Maen dan Wineru;
- Surat pembagian tertanggal, Likupang 9 Agustus 1974;
- Surat pernyataan tertanggal 2 April 2014;
- Surat kepunyaan tertanggal, Likupang 27 Agustus 1929;
- Surat keterangan warisan tertanggal 27 Desember 1994;
- Surat pernyataan dari Antonetta Montolalu;
- Gambar (peta);
- Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama pada bukti surat yang diajukan para terdakwa di persidangan, hakim menilai bahwa keseluruhan surat bukti tersebut bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah a quo dan untuk menguji surat bukti tersebut haruslah di tempuh dengan upaya hukum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta surat bukti yang diajukan oleh penyidik bahwa tanah/kebun aquo diperoleh saksi korban yaitu Merlyn Tambariki dari jual beli antara Merlyn Tambariki dengan Ronny Tumbelaka dimana hal tersebut didukung pula dengan bukti surat yaitu surat keterangan jual beli yang dilakukan di hadapan Pemerintah Desa Wineru maka dengan demikian dari status tanah tersebut sudah beralih kepemilikannya dan setelah memperhatikan bukti surat yaitu : surat keterangan Jual beli tertanggal 30 April 2015 yang di tanda tangani oleh Pemerintah Desa Wineru, kwitansi tertanggal 3 mei 2015, kwitansi tertanggal 15 mei 2015, register desa nomor folio 128 menurut Hakim terhadap bukti-bukti surat tersebut haruslah diyakini kebenarannya sampai di buktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguji atau membektikan sebaliknya keabsahan bukti surat tersebut haruslah ditempuh dengan upaya hokum yang lain dan tidak dapat diuji melalui perkara tindak pidana ringan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka secara formil dan materil kepemilikan tanah/kebun tersebut adalah milik dari Merlyn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambariki sehingga untuk memakai ataupun mempergunakan tanah/kebun tersebut haruslah ada izindari Merlyn Tambariki;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa secara bersama-sama mengambil buah kelapa tanpa izin dari yang berhak yaitu milik dari Merlyn Tambariki, maka para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 364 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan tidak ada alasan pembenaran yang mendasari perbuatan para terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan dengan kualifikasi “*Turut serta mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan pidana yang tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat Pengayoman, yang berarti disamping pemidanaan juga mempunyai maksud membuat kapok / jera bagi pelaku dan sekaligus memperbaiki tingkah lakunya, serta pemidanaan berdasarkan asas pengayoman ini memberikan makna kepada siapa saja khususnya para penegak hukum tidak boleh membuat keadaan seseorang yang telah terbukti bersalah menjadikan ia dan keluarganya menderita dan berakibat ia akan menjadi lebih buruk / jahat dikemudian hari dari keadaan sebelumnya ;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terjadi di persidangan para terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata karena merasa ada kuasa untuk menjaga atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim pidana yang tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa yang bersifat mendidik bagi para terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa , Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Sifat dari perbuatan para terdakwa sendiri;
- Para Terdakwa pernah dihukum
- Para Terdakwa tidak menyesal dan merasa bersalah;



**Hal-hal yang meringankan :**

- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- Para terdakwa hanyalah orang yang yang disuruh untuk menjaga tanah/kebun tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana, maka para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 364 Jo pasal 55 ayat1 ke 1 KUHP Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- 1) Menyatakan Terdakwa I ARTER LALELORANG dan Terdakwa II JOAS LALELORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan“ **Turut serta mengambil barang dengan tanpa hak, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ”**
- 2) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, para terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- 3) Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim menerangkan kepada para terdakwa mengenai hak-haknya terhadap putusan yang telah dijatuhkan;

Selanjutnya sidang ditutup;

Demikian catatan sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara atas nama para Terdakwa dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ENDAH D.L.USMAN, SH.MH**

**ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.MH**